



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

INOVASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan pembangunan dan pengembangan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Inovasi Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat;
dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus membangun dan mengembangkan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun.
- (2) Strategi Pemerintah Kota dalam pembangunan dan pengembangan inovasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompetisi inovasi, sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas, dan pemantauan yang berkelanjutan.
- (3) Pengoordinasian pembangunan dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Kompetisi inovasi dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan penghargaan bagi inovasi terbaik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan unit/satuan kerja yang berada di lingkungannya dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik
- (3) Kompetisi inovasi dilakukan melalui tahapan dan mekanisme evaluasi yang melibatkan tim independen dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan teknis kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota membangun sistem informasi inovasi untuk mendokumentasikan dan melakukan diseminasi pengetahuan dalam praktik baik Inovasi Perangkat Daerah sebagai sebuah referensi agar dapat membantu Perangkat Daerah lain dalam memformulasikan gagasan menjadi sebuah tindakan inovatif baru.

- (2) Sistem informasi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat umum sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan untuk mendokumentasikan pengetahuan Inovasi Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan teknis pembangunan sistem informasi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan proses transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik ke Perangkat Daerah lain tentang praktik inovasi yang sudah terbukti menjadi solusi efektif terhadap permasalahan dalam pelayanan.
- (2) Aspek terkait hal yang akan ditransfer dari satu Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah lain terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:
 - a. transfer teknis, berupa transfer keahlian, teknologi, dan proses bisnis;
 - b. transfer informasi, berupa transfer pertukaran ide dan solusi; dan
 - c. transfer manajerial, berupa transfer sistem, mekanisme pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya.
- (3) Replikasi praktik inovasi pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. adaptasi, yaitu model inovasi direplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya; dan
 - b. modifikasi, yaitu rekayasa unsur-unsur inovasi dari model inovasi yang aslinya.
- (4) Ketentuan teknis transfer inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam membangun dan mengembangkan inovasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peningkatan kapasitas organisasi, yaitu meliputi peningkatan kemampuan dalam strategi dan pengembangan inovasi;

- b. peningkatan kapasitas individual, yaitu peningkatan kemampuan terhadap kompetensi individu dalam pengembangan inovasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas sistem, yaitu peningkatan kemampuan dalam pengelolaan pengembangan inovasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan/atau Perangkat Daerah dengan menggunakan fasilitator.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerjasama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Mitra Pembangunan.

Pasal 10

Untuk menjamin keberlanjutan setiap Perangkat Daerah dalam membangun dan mengembangkan inovasi harus disediakan program serta anggaran yang didukung dengan sistem pengembangan inovasi yang memadai.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah memberikan laporan kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 31